

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Oleh:

Toto Hartono ¹⁾

Mhd Ansori Lubis ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-Mail:

totohartono@gmail.com ¹⁾

ansoriboy67@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The problems of this research are how the crime of theft with violence in Indonesian criminal law legislation, how to enforce the law against violent theft at the Medan City Police, and what factors become obstacles to law enforcement against violent theft to the Medan City Police. The results show that the criminal act of theft with violence regulated in article 365 of the Criminal Code states: A maximum imprisonment of nine years for theft is punished, accompanied by or followed by violence or threats of violence. The maximum imprisonment of twelve years is punishable if committed at night in a closed case, if committed by two or more persons, if entering into the house with a damaged or fake key and if the act results in serious injury. By a maximum imprisonment of fifteen years if the act results in death. By a death sentence or life imprisonment or a maximum period of twenty years, if the act results in serious injury or death and is committed by two or more persons in association. Meanwhile, the authority of the police in law enforcement is regulated in article 13 of the Police Law which states that: The Indonesian National Police aims to enforce the law. The Medan City Police Resort has tried to enforce the law against perpetrators of violent theft. The law enforcement steps are: receiving complaints in the public, conducting investigations, and transferring files to the public prosecutor. The constraining factors in law enforcement against violent theft are: the victim dies, the perpetrator is a minor, the suspect easily runs away, and the perpetrator removes evidence. It is suggested that the police should try to carry out a more intensive investigation even without the involvement of the victim, so that even if the victim dies, the case can be solved completely, and law enforcement can still be done properly. The police should make the intelligence function spread throughout the region so that suspects who have fled to other cities or remote villages can be immediately arrested. The government should make restrictions on granting diversion to children who are perpetrators of violent theft with victims who are seriously injured or even disabled for life.

Keywords: *Law Enforcement and Violent Theft Crime*

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia, bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada

Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dan faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian melalui kekerasan pengaturannya dalam KUHP pasal 365 menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai limabelas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu. Sedangkan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur pada pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Disarankan kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik. Kepolisian sebaiknya mengefektifkan fungsi intelijen yang tersebar diseluruh daerah, sehingga tersangka yang melarikan diri ke kota lain atau ke pelosok desa dapat segera ditangkap. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dengan korban yang mengalami luka berat atau bahkan mengalami cacat seumur hidup.

Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk

dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Banyak orang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya

mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah 'profesi', sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan mencuri.

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Menurut R. Soesilo bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Menurut Sorjoeno Soekanto, berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringannya

yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Kenyataannya, peran kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan menghadapi banyak kendala, khususnya kendala yang terdapat dalam institusi kepolisian. Kendala kurangnya personil kepolisian serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum, padahal kasus operandi yang dihadapi adalah pencurian yang sudah terencana dengan baik bahkan dapat melibatkan banyak orang (pencuri) dan senjata atau benda tajam.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) merupakan institusi penegak hukum yang merupakan jajaran di bawah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepolisian Resor tersebut telah banyak menangani tindak pidana pencurian melalui kekerasan (*curas*). Unit yang menangani kasus *curas* di Polrestabes Medan adalah Unit Pidum Satuan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).

Tindak pidana pencurian melalui kekerasan yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengalami peningkatan ditahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui kekerasan belum ditanggulangi secara optimal oleh Polrestabes Medan. Dengan demikian, tujuan hukum yang dicita-citakan belum terwujud. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian melalui kekerasan dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ?
3. Faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ?

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data

sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”

Istilah kejahatan itu merupakan bagian hari-hari dari kehidupan sosial

kerena hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran suatu norma (hukum pidana) dari perilaku yang merugikan, juga menjengkelkan, mengakibatkan korban, baik kejahatan yang semata-mata dipandang sebagai suatu persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya tersebut menjadi korban perbuatan dari orang lain mencari balas pada pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan tidak sosial (anti sosial) yang dilakukan dengan sadar yang perbuatan itu mendapatkan suatu reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi pada perbuatan tersebut.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, kejahatan mengandung penekanan tertentu, merupakan suatu penamaan yang relatif, juga mengandung variabilitas dan dinamik juga bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku atau baik aktif maupun pasif), yang dinilai sebagian mayoritas maupun minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, juga suatu perkosaan terhadap suatu skala nilai sosial atau perasaan hukum hidup di dalam masyarakat sesuai dengan ruang maupun waktu.

Pengertian dari kejahatan itu sendiri terlihat tidak terdapat kesatuan dari pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan definisi dari kejahatan baik secara yuridis dan definisi kejahatan secara sosiologis. Sedangkan ditinjau dari segi yuridis. Pengertian kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku bertentangan dengan undang-undang.

Kekerasan adalah setiap perbuatan mempergunakan tenaga

badan yang tidak ringan. Tenaga badan merupakan kekuatan fisiknya. Penggunaan kekerasan yang terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan alat senjata, dan sebagainya.

Kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.

Rumusan dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa, “membuat orang pingsan maupun tidak berdaya dapat disamakan menggunakan kekerasan”.

Tindak pidana yang pencurian memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

1. Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Kepolisian Resort Kota Besar Medan selalu dalam kondisi siap

menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka kemungkinan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu petugas kepolisian harus melakukan gerak cepat ke lokasi atau tempat kejadian perkara jika laporan yang diterima cukup akurat. Respon atau gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang langsung dari korban, tetapi juga dilakukan yang diterima melalui telepon karena menyangkut keselamatan manusia, dan yang terpenting bahwa petugas meyakini bahwa laporan tersebut adalah benar dan akurat.

2. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan langkah-langkah apa yang diperlukan dalam penyidikan.

3. Pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum

Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap. Sebenarnya menurut penyidik bahwa berkas sudah sudah lengkap

atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Faktor yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.

Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana

tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan menggungkap perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang melibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar laporan pencurian dengan kekerasan yang ditangani Kepolisian Resort Kota Besar Medan dapat diungkap dengan tuntas.

2. Pelaku Anak Dibawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental. Hal ini tentu menghambat penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya.

Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversi. Diversi tentu tidak dapat diharapkan menimbulkan efek penjeratan, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak cukup banyak terjadi, khususnya mereka yang terlibat dengan geng motor atau kelompok begal ataupun mereka yang sudah terlibat sebagai pecandu pengguna narkotika.

3. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyanggah statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

4. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti

Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. Bahkan

terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka.

Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal.

Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban.

4. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai limabelas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara

selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu Sedangkan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

2. Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan pencurian dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui telepon. Setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan segera terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara. Kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti, kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri. Jika terdapat bukti yang kuat yang mengarah kepada tersangka maka penyidik akan melakukan penahanan. Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum bersama dengan tersangka jika telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat oleh jaksa.
3. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Jika korban meninggal dunia maka penyidik akan kesulitan

mengetahui kronologis kejadian perkara sehingga proses penyidikan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana. Pelaku anak dibawah umur harus diberi perlindungan hukum melalui diversi, dimana pemidanaan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, walaupun korban telah mengalami luka berat. Hal ini tentu tidak memberi efek penjeratan, padahal terdapat banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang melibat anak di bawah umur, seperti begal ataupun anak yang menjadi pecandu narkoba. Tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga tergolong mudah melarikan diri, karena tindak pidana tersebut biasanya dilakukan secara terencana, khususnya rencana untuk melarikan diri. Pelaku juga biasanya bekerja dengan rapih dengan menghilangkan alat bukti yang dapat mengarah kepadanya, sehingga semakin sulit untuk disidik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.
2. Kepolisian sebaiknya mengaktifkan fungsi intelijen yang tersebar diseluruh daerah, sehingga tersangka yang melarikan diri ke kota lain atau ke pelosok desa dapat segera ditangkap.
3. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dengan korban

yang mengalami luka berat atau bahkan mengalami cacat seumur hidup.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar.
- Anwar, H.A.K Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, 2012, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, 2000, Jakarta.
- Soekanto, Sorjoeno, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, 2003, Jakarta.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, 2001, Bogor.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.